



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

بوفاتي اچيه تنقه  
قرووينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D point 2 (e9) dan yang menyebutkan bahwa tata cara penganggaran dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Peraturan Bupati Aceh Tengah Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerahtersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan.....

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
18. SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang berupa aplikasi dikelola Kementerian Dalam Negeri.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBK.

### Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

## **BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum**

### Pasal 4

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.....

## Pasal 6

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 7

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Belanja hibah diberikan kepada:

### a. Pemerintah Pusat

- 1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- 2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- 4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBK maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

### b. Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. BUMN.....

c. BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia :

1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur Aceh atau Bupati Aceh Tengah; atau
- c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh tengah sesuai dengan kewenangannya.

2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) memiliki kepengurusan di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- b) memiliki keterangan domisili dari Reje Kampung setempat; dan

c) berkedudukan.....

- c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- 4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
  - c) berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah; dan
  - d) memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Partai Politik  
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 9

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) partai politik; dan/atau
  - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - a. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
    - b. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati.

(2) Penerima.....



- (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan partai politik dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) khusus hibah kepada Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah dengan tembusan kepada Camat dan Reje Kampung di wilayah masing-masing dan menyertakan rekomendasi dari masing-masing Camat dan Reje Kampung sesuai dengan alamat domisili.
- (4) Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan SKPK yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 12

Pengajuan hibah daerah pada tahap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Daerah (KUA, PPAS, Rancangan APBD sampai menjadi APBD) yang dilaksanakan berbasis elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, mekanisme dan prosedur pada tahap RKPD mengikuti sebagai berikut :

1. Permohonan Hibah Barang/Jasa mengajukan proposal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Daerah menunjuk SKPK terkait untuk melaksanakan evaluasi dengan melakukan verifikasi atas usulan/ permohonan dari calon penerima hibah.

3. Apabila.....

3. Apabila memenuhi persyaratan atau diterima, baik secara administrasi maupun teknis, Kepala SKPK terkait membuat Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Verifikasi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
4. Apabila memenuhi persyaratan atau diterima, baik secara administrasi maupun teknis, Kepala, SKPK terkait menginput usulan hibah yang telah disetujui kedalam aplikasi SIPD Kemendagri dengan alamat : <https://acehtengahkab.sipd.kemendagri.go.id/>;
5. Pengajuan calon penerima hibah barang/jasa melalui aplikasi SIPD akan tercantum dalam RKPD dan KUA/PPAS, setelah melalui pertimbangan TAPD sesuai dengan kemampuan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (3) RKA-SKPK dan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. BUMN
  - d. BUMD
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f. Partai politik.

#### Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Format.....

- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

### **Bagian Ketiga** **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### Pasal 16

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPK.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah Daerah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum NPHD kepada Kelapa SKPK dengan Keputusan Bupati ini.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPK dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.

#### Pasal 19

- (1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPK terkait.

#### Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPK terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

#### Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Hibah Perjanjuan Daerah (NPHD);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan

c. Bukti.....

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c disimpan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan digunakan sebagai pembuktian pada saat pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Bupati menugaskan pejabat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah dimaksud;
- (5) Dalam hal penerima hibah tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memberikan sanksi kepada penerima hibah sebagai berikut :
- a. Penerima hibah harus mengembalikan seluruh dana hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan apabila penerima hibah tidak dapat mengembalikan hibah dimaksud akan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak akan memberikan dana hibah lagi kepada Penerima hibah yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 26

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 27

- (1) Kepala SKPK terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPKD dan Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Inspektur Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pemeriksaan atas belanja hibah serta mencantumkan rencana pemeriksaan dalam program kerja pemeriksaan tahunan.

### **BAB V SANKSI**

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/ penghentian pencairan/ penyaluran Hibah yang diberikan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah dan OPD terkait menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penerima Hibah ditetapkan dalam NPHD.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- (1) Penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2021 berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dengan berlakunya peraturan ini maka belanja hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2021 tentang Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 22 Februari 2021  
BUPATI ACEH TENGAH

  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 22 Februari 2021  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

  
ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 964



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DENGAN**

.....

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA .....**

**TAHUN.....**

**Nomor ...../NPHD/.....**

Pada hari ini .....Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .... : Kepala..... Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan ..... Takengon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... : kepala/Ketua/pimpinan/direktur.....\*)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D point 2(e), Bahwa belanja hibah dilaksanakan melalui Perjanjian Hibah, dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor..... tentang.....oleh karena itu belanja hibah kepada .....uangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan ..... dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

Tujuan pemberian hibah ini adalah untuk mendukung pendanaan kegiatan .....

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian hibah ini mencakup pemberi dan penerima hibah, tujuan, besaran pemberian hibah, penggunaan, hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran hibah, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.

**Pasal 3**

**BESARAN BELANJA HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah berupa uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp..... (*terbilang*)
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran ....., DPA-PPKD pada Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat.....\*), Rekening belanja hibah ..... dengan Kode Rekening.....

**Pasal 4**  
**PENGUNAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
- (3) Belanja hibah dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan .....(dirinci kebutuhan biaya hibah perkwitansi/faktur)

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyalurkan dana belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kewajiban Pihak Kedua adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

**Pasal 6**  
**TATA CARA PENYALURAN HIBAH**

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan (transfer) dari Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah ke Rekening Bank ..... dengan Nomor Rekening .....
- (2) Pencairan belanja hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan:
  - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Fotocopy Rekening Penampungan Hibah Langsung dari Bank; dan
  - d. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

**Pasal 7**  
**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH**

- (1) PIHAK KEDUA Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah cq. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

**Pasal 8**

**SANKSI**

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- (1) PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh dana hibah yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mengembalikan hibah dimaksud akan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan dana hibah lagi kepada PIHAK KEDUA yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**ADDENDUM**

Hal - hal yang belum cukup diatur dan/ atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum pada awal perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) in originally yang bermaterai cukup dan sah serta

Takengon pada tanggal tersebut di atas

**PIHAK KEDUA**

Kepala/ketua/pimpinan/direktur.....\*)

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris.....  
Kabupaten Aceh Tengah

.....

.....

Mengetahui,

**BUPATI ACEH TENGAH**

.....

*Catatan:coret yang tidak perlu\*)*

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D point 2(e9), dan Peraturan Bupati Aceh Tengah ....., dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran ..... akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, .....

Kepala/ketua/pimpinan/direktur.....\*)

.....

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : .....

Jabatan dalam Lembaga : .....

Alamat Lembaga : .....

Sesuai dengan Naskah Hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberitahuan hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, .....

.....

.....

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

.....

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	REALISASI PENGELUARAN (Rp)	SISA DANA (Rp)
1.	Terima dari Pemda Aceh			
<i>Jumlah</i>				

Takengon, .....

.....

Ketua

.....

Nama terang & stempel

Lampiran NPHD Nomor : .....

Tanggal : .....

**PENGGUNAAN HIBAH**

.....

NO.	URAIAN	JUMLAH
1		
2		
3		
4		
5		
<i>Jumlah</i>	Rp -	

**PIHAK KEDUA**

Kepala/ketua/pimpinan/direktur.....\*)

.....

**PIHAK PERTAMA**

Kepala  
Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris.....  
Kabupaten Aceh Tengah

.....